



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos: 79211  
Laman: [dinsospmpa.bengkayangkab.go.id](http://dinsospmpa.bengkayangkab.go.id) • Surel: [dinsospmpa26@gmail.com](mailto:dinsospmpa26@gmail.com)

**LAPORAN**  
**JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN**  
**YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025/2026**

**PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG**

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPMPA) Kabupaten Bengkayang melaksanakan pengawasan internal secara berkala terhadap seluruh proses pelayanan informasi publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan hasil pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada DINSOSPMPA Kabupaten Bengkayang selama periode Tahun 2025 sampai dengan pertengahan Tahun 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan petugas pelayanan informasi terhadap standar layanan, mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin terjadi, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

## **III. MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL**

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Atasan PPID bersama Tim PPID Pelaksana melalui: (1) pemantauan berkala terhadap register permohonan informasi publik dan ketepatan waktu pemberian tanggapan; (2) evaluasi kesesuaian prosedur pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang berlaku; (3) pemantauan pengaduan, keberatan, dan sengketa informasi; (4) penelaahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); serta (5) pembinaan langsung kepada petugas layanan informasi di meja layanan PPID.

#### IV. JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN YANG DITEMUKAN

Berdasarkan hasil pengawasan internal selama periode Tahun 2025/2026, rekapitulasi temuan pelanggaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Keterangan
1	Penolakan permohonan informasi tanpa dasar hukum yang sah	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
2	Keterlambatan pemberian tanggapan melebihi jangka waktu yang ditentukan	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
3	Pemberian informasi yang dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
4	Pungutan biaya di luar ketentuan penggandaan dokumen	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
5	Penyalahgunaan data/dokumen pemohon informasi	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
6	Perlakuan diskriminatif terhadap pemohon informasi	<b>NIHIL</b>	Tidak ditemukan
<b>JUMLAH TOTAL PELANGGARAN</b>		<b>0 (NIHIL)</b>	—

#### V. GAMBARAN UMUM HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan gambaran umum sebagai berikut:

- Selama periode Tahun 2025/2026, TIDAK DITEMUKAN adanya pelanggaran yang mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang, baik yang bersifat pelanggaran prosedur, pelanggaran waktu layanan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak pemohon informasi;
- Seluruh permohonan informasi publik yang diterima telah diatasi dan ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa adanya keberatan maupun sengketa informasi yang berlanjut ke Komisi Informasi;
- Aspek yang masih memerlukan perbaikan adalah peningkatan sikap yang ramah (keramahtamahan) serta profesionalitas petugas layanan dalam menghadapi masyarakat yang beragam latar belakangnya, baik dari sisi pendidikan, bahasa, budaya, maupun kebutuhan khusus, agar setiap pemohon informasi memperoleh pengalaman layanan yang setara, santun, dan bermartabat.

## VI. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT


1. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas petugas layanan informasi secara berkala, khususnya pada aspek keramahan pelayanan (service excellence), etika komunikasi publik, dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan;
2. Mempertahankan capaian ketepatan waktu dan kepatuhan prosedur dalam penanganan permohonan informasi publik;
3. Memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Buku Tamu Digital PPID sebagai instrumen pemantauan berkelanjutan atas kualitas sikap dan profesionalitas petugas layanan;
4. Melanjutkan pengawasan internal secara berkala dan menuangkan hasilnya dalam laporan tahunan berikutnya.

## VII. PENUTUP

Demikian laporan jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal Tahun 2025/2026 ini disusun dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik pada DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 8 Juli 2026  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bengkayang  
Selaku Atasan PPID Pelaksana,



  
**I MADE PUTRA NEGARA, M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19661116 199903 1 002